

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul**

Setiap negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang dapat melayani fasilitas dengan baik. Bagi negara Indonesia sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak salah satunya pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak. Dalam Undang–Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha (badan) wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan Keuangan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan dan aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain: para pemilik perusahaan, manajer perusahaan yang bersangkutan, kreditor, pihak bank, investor dan pemerintah dimana perusahaan tersebut berdomisili, dan lain-lain.

Pemerintah sebagai salah satu pengguna laporan keuangan memerlukan informasi perusahaan yang salah satunya adalah untuk kepentingan perpajakan. Sebab dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu sistem *self assesment*, wajib pajak (perusahaan) diberi kewenangan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan komersial dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan eksternal maupun internal, fungsinya untuk memberikan gambaran pada perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan. Berbeda dengan laporan keuangan komersial, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk kepentingan petugas pajak sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak

terutang pada satu periode pajak. Laporan ini disusun berdasarkan peraturan perpajakan yakni Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Ketentuan perpajakan memiliki kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, dan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya, seperti: transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang menurut akuntansi boleh diakui tetapi tidak oleh pajak, atau sebaliknya.

Pajak penghasilan badan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dalam perubahan ketiga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dimana tarif pajak penghasilan yaitu *progresif* dengan urutan sampai dengan Rp50.000.000,00 sebesar 10%, di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00 sebesar 15%, di atas Rp100.000.000,00 sebesar 30%. Kemudian terdapat perubahan keempat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Tarif pajak penghasilan untuk badan berdasarkan undang-undang tersebut untuk tahun 2009 sebesar 28% dari dasar pengenaan pajak yang berupa penghasilan badan tersebut. Pada tahun 2010, tarif pajak penghasilan tersebut diubah kembali menjadi 25% dari dasar pengenaan pajak penghasilan badan.

PT Mega Utama Medica merupakan unit usaha yang menjalankan usaha-usaha dalam bidang ekspor impor perdagangan obat-obatan dan ekspor impor perdagangan peralatan kesehatan. Dalam hal pembukuan, perusahaan membuat laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Seperti halnya perusahaan lain, PT Mega Utama Medica juga harus memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak setiap tahun.

Laba kena pajak PT Mega Utama Medica yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan belum dilakukan koreksi fiskal berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jika untuk menyediakan laporan

keuangan fiskal dan laporan komersial harus ditangani oleh administrasi yang berbeda, maka biaya untuk menyediakan kedua laporan keuangan tersebut menjadi sangat mahal. Untuk mengurangi biaya administrasi yang mahal tersebut, dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial. Perusahaan tetap menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi untuk kepentingan perpajakan barulah perusahaan melakukan perhitungan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan sehingga dapat diketahui besarnya pajak penghasilan pasal 17 (badan) PT Mega Utama Medica di tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya perusahaan dalam melakukan perhitungan koreksi fiskal, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul **“Perhitungan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 17 (Badan) pada PT Mega Utama Medica”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengajukan permasalahan yang terdapat pada PT Mega Utama Medica yaitu bagaimanakah perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada PT Mega Utama Medica Tahun 2012?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkung pembahasannya yaitu analisis perhitungan koreksi fiskal atas laba kena pajak dan pajak penghasilan badan pasal 17 pada PT Mega Utama Medica tahun 2012

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui koreksi fiskal dan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 17 Badan berdasarkan Undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 PT Mega Utama Medica tahun 2012

### 1.4.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam penyusunan laporan akhir dan sebagai penerapan ilmu yang diterima.
2. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada perusahaan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan
3. Sebagai bahan referensi untuk pembaca

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan, menurut sumbernya seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2008:193) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer  
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber Sekunder  
Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen

Dalam penulisan laporan akhir ini jenis data menurut sumbernya yang diperoleh penulis berupa:

1. Sumber primer  
Sumber primer dalam penulisan laporan akhir ini berupa informasi mengenai rincian jenis pendapatan yang diakui dan rincian biaya-biaya yang dibebankan, informasi mengenai pembagian tugas.
2. Sumber sekunder  
Sumber sekunder yang diperoleh lewat dokumen berupa keadaan umum perusahaan seperti: pendirian perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi; serta laporan keuangan PT Mega Utama Medica tahun 2012.

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008:193) yang dapat dilakukan adalah:

- a. *Interview* (Wawancara)  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

- b. Kuesioner (Angket)  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- c. Pengamatan (*Observation*)  
Pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian atau elemen langsung untuk mengetahui kegiatan operasional perusahaan.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono diatas yaitu wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berupa pendirian perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggungjawab, kegiatan perusahaan, laporan keuangan dan SPT PT Mega Utama Medica tahun 2012.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan. tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah, meliputi: pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, tarif pajak badan pasal 17, komponen perhitungan PPh Badan, penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, koreksi fiskal, penyusutan dan persediaan, serta penghasilan dan biaya.

### **BAB III KEADAAN UMUM**

Bab ketiga menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, antara lain: sejarah singkat PT Mega Utama Medica, visi, misi dan strategi perusahaan, Kegiatan Usaha Perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggungjawab, Sumber Daya Manusia dan Susunan Pengurus, kebijakan akuntansi perusahaan dan penyajian laporan laba rugi PT Mega Utama Medica tahun 2012

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya, yang menjelaskan perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tahun 2012 serta besarnya Pajak Penghasilan Pasal 17 pada PT Mega Utama Medica.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis memberikan simpulan serta saran kepada perusahaan berdasarkan dari isi pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya.